

ANALISIS KEABSAHAN KLAUSUL PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK DAN STRATEGI MITIGASI RISIKO PADA KONTRAK KONSTRUKSI PEMERINTAH: STUDI KASUS PROYEK DRAINASE DPUPR KOTA BUKITTINGGI DENGAN PT INANTA BHAKTI UTAMA

Virginia Tarida Ronauli Tampubolon^a, Aura Nasya Madhani Harahap^b, Nasywa Dhiya Putri Andriani^c, Restu Juliana Helen L^d, Saffira Aulia^e

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 2310611419@mahasiswa.upnvj.ac.id^a, 2310611394@mahasiswa.upnvj.ac.id^b,
2310611362@mahasiswa.upnvj.ac.id^c, 2310611398@mahasiswa.upnvj.ac.id^d,
2310611374@mahasiswa.upnvj.ac.id^e

Kata Kunci: Abstrak

Pemutusan Kontrak Sepihak; Konstruksi Pemerintah; Pasal 1266 KUHPperdata; Mitigasi Risiko; Sengketa Kontrak

Klausul pemutusan kontrak sepihak dalam kontrak konstruksi pemerintah yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPperdata menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan keseimbangan para pihak. Permasalahan ini juga berkaitan dengan pentingnya perumusan klausul mitigasi risiko untuk mencegah sengketa akibat perbedaan penafsiran regulasi. Pembahasan dilakukan melalui penelaahan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep hukum perjanjian, serta contoh kasus pada proyek drainase DPUPR Kota Bukittinggi dengan PT Inanta Bhakti Utama. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa klausul pemutusan sepihak pada dasarnya diperbolehkan, namun penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan keseimbangan para pihak. Dalam praktiknya, ketidakjelasan parameter wanprestasi dan dominasi kewenangan PPK berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta sengketa kontraktual. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausul kontrak yang lebih jelas, terukur, dan adaptif terhadap perubahan regulasi guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang serta meminimalisir potensi sengketa.

Keywords: Abstract

Unilateral Termination; Government Construction; Article 1266 Civil Code; Risk Mitigation; Contract Dispute.

Unilateral termination clauses in government construction contracts that exclude Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code raise issues concerning legal certainty and the balance of the parties. These issues are also related to the importance of formulating risk mitigation clauses to prevent disputes arising from differing interpretations of regulations. The discussion is based on statutory provisions, principles of contract law, and a case involving a drainage project of the Public Works and Spatial Planning Office of Bukittinggi City with PT Inanta Bhakti Utama. The results indicate that unilateral termination clauses are generally permissible; however, their implementation must still adhere to the principles of legal certainty, proportionality, and balance between the parties. In practice, unclear parameters of breach and the dominant authority of the Commitment Making Officer (PPK) may lead to imbalance and contractual disputes. Therefore, clearer, measurable, and adaptive contract clauses are necessary to ensure balanced legal protection and minimize potential disputes.

How to cite

Tampubolon, V., T., R., et al., Analisis Keabsahan Klausul Pemutusan Kontrak Sepihak dan Strategi Mitigasi Risiko pada Kontrak Konstruksi Pemerintah: Studi Kasus Proyek Drainase DPUPR Kota Bukittinggi dengan PT Inanta Bhakti Utama, Volume 2 Nomor 5 September 2025

Published by

Zhata Institut

Submit : 04-05-2026

Review : 05-05-2026

Diterima : 06-05-2026



A. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Abdullah, 2020). Pemerintah Indonesia melalui berbagai instansi pusat maupun daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur publik, termasuk dalam bidang drainase dan pengendalian banjir yang menjadi kebutuhan mendesak di banyak wilayah perkotaan. Dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur tersebut, pemerintah senantiasa berpedoman pada mekanisme pengadaan barang/jasa yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan guna memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara (Sururi, 2015). Hubungan hukum dalam proyek konstruksi pemerintah pada dasarnya dituangkan dalam suatu kontrak, yang berfungsi sebagai dasar pengaturan hak dan kewajiban antara pengguna jasa (pemerintah) dan penyedia jasa. Secara konseptual, kontrak harus memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, seperti kesepakatan para pihak, itikad baik, keseimbangan, serta kepastian hukum (Triana et al., 2025). Kontrak konstruksi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk menjamin kepastian pelaksanaan pekerjaan, mutu hasil, waktu penyelesaian, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Pada titik ini, keberadaan klausul pemutusan kontrak menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan perlindungan kepentingan para pihak apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan pelaksanaan pekerjaan (Kurniawati, 2024). Hubungan hukum yang terjalin dalam kontrak konstruksi pemerintah tidak hanya diatur pada ketentuan hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1233 hingga Pasal 1456 tentang perikatan, tetapi juga diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kompleksitas regulasi yang melingkupi kontrak konstruksi pemerintah ini mengharuskan setiap pihak yang terlibat untuk memahami hak dan kewajibannya secara komprehensif.

Namun, dalam praktiknya, pemutusan kontrak sepihak sering menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika tindakan tersebut dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah (Angelia et al., 2020). Di satu sisi, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau mengakhiri kontrak apabila penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dengan memperhatikan asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak-hak kontraktual penyedia jasa (Kirtan et al., 2023). Ketidaktepatan dalam penerapan klausul pemutusan kontrak dapat memunculkan sengketa, merugikan salah satu pihak, dan bahkan menimbulkan konsekuensi administrasi maupun litigasi. Salah satu klausul yang kerap menimbulkan sengketa dalam kontrak konstruksi pemerintah adalah klausul pemutusan kontrak secara sepihak (unilateral termination). Klausul ini memberikan wewenang kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk mengakhiri kontrak sebelum jangka waktu yang disepakati

apabila kontraktor dinilai telah melakukan wanprestasi atau terdapat kondisi-kondisi tertentu yang diatur dalam dokumen kontrak (Kurniawati, 2024). Meskipun secara normatif klausul tersebut diperbolehkan dalam kerangka pengadaan barang dan jasa pemerintah, akan tetapi penerapannya tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak penyedia jasa (Wardhana, 2022). Penerapannya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi kontraktor, termasuk hilangnya jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan uang muka, serta pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) penyedia jasa.

Permasalahan pemutusan kontrak sepihak ini menjadi semakin kompleks karena kontrak konstruksi pemerintah berada pada irisan antara hukum perdata dan hukum administrasi negara. Di satu sisi, kontrak tunduk pada ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sisi lain, tindakan pemerintah dalam memutus kontrak juga harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan (Kusdarini, 2020). Isu tersebut tercermin dalam pelaksanaan proyek drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bukittinggi dengan PT Inanta Bhakti Utama. Proyek drainase tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan banjir yang kerap melanda Kota Bukittinggi, khususnya di kawasan yang rawan genangan air. Dalam pemberitaan dan kajian yang tersedia, proyek peningkatan saluran drainase primer di Bukittinggi tidak selesai sesuai tenggat waktu kontrak, sehingga timbul konflik antara pihak pemerintah daerah selaku pengguna jasa dengan PT Inanta Bhakti Utama selaku penyedia jasa, yang berujung pada keputusan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kegagalan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat memicu pemutusan kontrak, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dasar hukum, prosedur yang ditempuh, serta apakah langkah pemutusan tersebut sudah sesuai dengan aturan pengadaan pemerintah yang berlaku. Selain itu, tingginya risiko dalam proyek konstruksi pemerintah juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Risiko yang timbul, baik dari aspek teknis, administratif, maupun hukum, dapat berujung pada terjadinya pemutusan kontrak apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi risiko yang efektif, khususnya dalam perumusan klausul kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, guna meminimalisir potensi sengketa serta menciptakan hubungan kontraktual yang lebih seimbang dan berkeadilan. Dalam kontrak konstruksi pemerintah, risiko keterlambatan, kegagalan teknis, perubahan kondisi lapangan, hingga sengketa pemutusan kontrak harus diantisipasi sejak tahap perencanaan. Karena itu, diperlukan mekanisme mitigasi seperti penyusunan klausul kontrak yang jelas, pengawasan pelaksanaan yang efektif, dokumentasi peringatan tertulis, evaluasi progres berkala, dan penerapan sanksi secara bertahap sebelum pemutusan kontrak dilakukan. Dengan adanya strategi mitigasi yang baik, pemerintah dapat meminimalkan kerugian, menjaga kelangsungan proyek, dan mengurangi potensi sengketa hukum.

Berdasarkan penjelasan atas latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimana keabsahan dan batasan hukum klausul pemutusan sepihak yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPperdata dalam kontrak konstruksi pemerintah; dan 2) bagaimana rancangan klausul mitigasi risiko yang ideal dalam kontrak untuk menghindari sengketa akibat perbedaan penafsiran regulasi eksternal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang didukung oleh studi kasus (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta regulasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan para pihak, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap pemutusan kontrak dalam proyek drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bukittinggi dengan PT Inanta Bhakti Utama. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen kontrak yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta sumber relevan dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan teknik penalaran hukum (Nasution, 2008). Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan klausul pemutusan kontrak sepihak serta strategi mitigasi risiko dalam kontrak konstruksi pemerintah.

C. Pembahasan

1. Analisis Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah: Batasan Wewenang dan Asas Kepastian Hukum

Kontrak dapat digambarkan sebagai suatu peristiwa dimana satu pihak menjanjikan sesuatu kepada pihak lain atau ketika dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Sindu et al., 2022). Dengan adanya hubungan hukum yang lahir dari kontrak tersebut, pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Oswari, 2024). Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang sudah ditentukan dalam perjanjian, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan wanprestasi yang dapat diartikan sebagai kegagalan dalam memenuhi prestasi sesuai dengan sebuah perjanjian (Oswari, 2024). Konsep ini penting dalam hubungan kontraktual karena menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak sebagai undang-undang seperti yang tercantum dalam Pasal 1338, yang berbunyi bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*”

Dalam prakteknya, para pihak biasanya mencantumkan klausul-klausul khusus dalam perjanjian, sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, asas ini menjamin hak para pihak untuk memasukkan klausul apapun yang dianggap perlu, selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan (Sinaga et al., 2025). Salah satu bentuknya terlihat dalam kontrak konstruksi melalui pengaturan dalam SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) pada Pasal 32.3 butir d yang

menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menandatangani kontrak dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak, jika kontraktor tidak lulus uji coba ketiga sesuai dengan Pasal 1266 dan Pasal 1267 (Elfani et al., 2023). Lebih lanjut, Pasal 1266 berbunyi bahwa “*Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.*” Dan Pasal 1267 berbunyi bahwa “*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.*”

Dalam perancangan kontrak konstruksi, aspek kesetaraan atau *equality* merupakan prinsip krusial untuk memastikan keadilan bagi para pihak. Namun, pada prakteknya, sering kali terjadi ketimpangan posisi tawar yang menempatkan penyedia jasa dalam posisi yang rentan. Kontrak kerja konstruksi pada proyek pemerintah secara inheren memberikan wewenang yang sangat besar, bahkan cenderung absolut, kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Wewenang ini terlegitimasi melalui Pasal 45.1 SSUK, yang secara tegas mengesampingkan pemberlakuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta.

Pengesampingan pasal-pasal KUHPerduta tersebut bertujuan untuk efisiensi agar pemutusan kontrak tidak memerlukan proses penetapan pengadilan yang memakan waktu lama. Namun, di sisi lain, klausul ini menjadi “berat sebelah” karena memberikan celah bagi munculnya kesewenang-wenangan oleh pihak pemilik proyek (*bounbbeer*). Hal ini terlihat nyata dalam kasus PT Inanta Bhakti Utama (IBU), di mana PPK mengeksekusi hak pemutusan sepihak berdasarkan Pasal 32.3 butir Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) (Elfani et al., 2023). Pasal ini menyatakan bahwa pejabat yang berwenang dapat mengakhiri perjanjian jika Penyedia tidak lulus uji coba ketiga (SCM 3). Meskipun terdapat regulasi pendukung seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK05/2021 yang dirancang sebagai solusi untuk menyelamatkan proyek-proyek yang hampir selesai namun terkendala oleh berakhirnya tahun anggaran. Instrumen ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembayaran 100% dari nilai proyek kepada kontraktor meskipun pekerjaan belum tuntas sepenuhnya, dengan syarat kontraktor menyerahkan "Bank Garansi" sebagai jaminan. Bank Garansi ini berfungsi sebagai proteksi bagi pemerintah; jika di kemudian hari kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu perpanjangan, maka pemerintah dapat mencairkan jaminan tersebut untuk menutupi kerugian negara. Sikap ini menunjukkan bahwa kekuatan diskresi yang dimiliki pemerintah seringkali mengabaikan hak penyedia jasa untuk mendapatkan solusi alternatif, seperti metode denda atau kompensasi waktu (Andhika & Arina, 2023).

Ketidaksetaraan ini semakin diperparah dengan dampak hukum yang sangat memberatkan pihak penyedia jasa pasca-pemutusan sepihak dilakukan. Ketika PPK menggunakan wewenang dalam Pasal 45.1 SSUK, penyedia jasa tidak hanya kehilangan hak atas pembayaran sisa prestasi, tetapi juga harus menghadapi pencairan jaminan pelaksanaan serta ancaman sanksi daftar hitam (*blacklist*) yang dapat mematikan keberlangsungan usaha perusahaan. Fakta bahwa wanprestasi seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal atau kendala prosedural dari sisi pemerintah sendiri.

Oleh karena itu, mekanisme pemutusan kontrak tidak boleh hanya menjadi instrumen kekuasaan, melainkan harus menjadi proses hukum yang akuntabel dan seimbang (Avishtya & others, 2024).

Untuk menghindari kesan sewenang-wenang, perancang kontrak yang ideal harus mampu menetapkan batasan wanprestasi secara spesifik dan terukur, terutama mengenai ambang batas angka progres pekerjaan. Dalam sengketa PT IBU, parameter pemutusan didasarkan pada kegagalan memenuhi target rencana pada uji coba Tahap I, II, dan III sesuai mandat Pasal 32.3 butir d SSUK, di mana progres hanya mencapai rentang 58,59% hingga 62,43% (Avishtya & others, 2024). Fakta bahwa PT IBU diputus meski telah mencapai angka di atas 50% menunjukkan bahwa batasan progres yang "abu-abu" dapat menjadi jebakan bagi penyedia jasa.

Kondisi ini menyingkap adanya standar yang tidak tertulis secara luwes namun dipaksakan secara kaku di lapangan, seperti persyaratan minimal progres 70% sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan perpanjangan waktu pelaksanaan berdasarkan kebijakan internal tertentu. Karena PT IBU belum mampu menyentuh angka ambang batas 70% tersebut, permintaan mereka untuk menggunakan mekanisme denda keterlambatan sebagai solusi alternatif ditolak sepenuhnya oleh PPK. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi penyedia jasa, tanpa adanya angka ambang batas (*threshold*) yang disepakati secara tertulis dalam dokumen kontrak sejak awal, penyedia jasa seolah berjalan di atas "tanah yang labil" di mana nasib kontrak mereka sangat bergantung pada subjektivitas penilaian PPK di akhir tahun anggaran (Firman, 2022).

Oleh karena itu, perancang kontrak seharusnya mencantumkan parameter numerik yang eksplisit di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) mengenai kapan sebuah keterlambatan dikategorikan sebagai "kontrak kritis" yang sah untuk diputus. Penentuan batasan angka progres yang jelas tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol manajerial agar PPK tidak melakukan tindakan yang mencederai asas profesionalisme. Hal ini termasuk larangan melakukan pemutusan kontrak secara mendadak atau melalui saluran komunikasi informal yang tidak patut, seperti yang dialami oleh PT IBU yang hanya menerima notifikasi pemutusan dalam format PDF melalui aplikasi pesan singkat *WhatsApp*.

Formalitas administrasi, seperti pengiriman surat resmi fisik dan pertemuan tatap muka terakhir, merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap martabat para pihak dalam kontrak. Jika parameter angka progres dan prosedur notifikasi formal ini diatur secara detail dalam klausul kontrak, maka penyedia jasa akan memiliki panduan yang pasti untuk memitigasi risiko sejak dini. Sebaliknya, PPK juga akan memiliki landasan hukum yang akuntabel dan sulit digugat apabila mereka terpaksa mengambil keputusan terberat berupa pemutusan kontrak, karena keputusan tersebut didasarkan pada data numerik yang objektif, bukan sekadar diskresi yang bersifat personal.

2. Rekonstruksi Klausul Mitigasi Risiko yang Ideal untuk Menghindari Sengketa Penafsiran Kontrak

Dalam praktik kontrak konstruksi, diperlukan sinkronisasi antara ketentuan internal kontrak dengan regulasi eksternal merupakan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, serta untuk menghindari terjadinya benturan interpretasi antara ketentuan internal kontrak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terjadi pada kasus pemutusan kontrak antara DPUPR Kota Bukittinggi dan PT Inanta Bhakti Utama, yang menunjukkan adanya benturan interpretasi antara ketentuan internal kontrak berupa Syarat-Syarat

Umum Kontrak (SSUK) dengan regulasi eksternal, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 (Elfani et al., 2023). Ketentuan yang berbenturan secara spesifik adalah SSUK Nomor 32.3 huruf d dan SSUK Nomor 45 Angka 45.1 serta 45.2 dengan PMK Nomor 184/PMK.05/2021 yang mengatur tentang relaksasi penyelesaian proyek pemerintah yang tidak selesai di akhir tahun anggaran 2021 akibat pandemi (Elfani et al., 2023). Hubungan antara kedua ketentuan SSUK tersebut bersifat sebab-akibat, di mana SSUK Nomor 32.3 huruf d menjadi pemicu atau alasan teknis berupa kegagalan penyedia dalam memenuhi target uji coba tahap akhir, yang kemudian menjadi dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengeksekusi wewenang pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam SSUK Nomor 45. Pelaksanaan eksekusi pemutusan melalui SSUK 45 inilah yang pada akhirnya menutup ruang bagi penerapan relaksasi perpanjangan waktu 90 hari yang diamanatkan oleh PMK Nomor 184/PMK.05/2021.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kontrak pada dasarnya mengikat para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*”, penerapannya tidak dapat dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan adanya regulasi eksternal yang relevan serta kondisi faktual yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian (Miru & Pati, 2011). Selain itu, keberlakuan kontrak juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 1337 KUHPdata sebagaimana berbunyi “*Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.*” Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausul kontrak yang lebih adaptif untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Rekonstruksi Klausul Mitigasi Risiko yang ideal harus berorientasi pada kepastian hukum dan asas keseimbangan untuk mencegah sengketa akibat penafsiran regulasi eksternal. Dalam kontrak kerja konstruksi, para pihak sebaiknya tidak lagi mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPdata agar pemutusan kontrak tidak dilakukan secara sepihak tanpa kontrol yudisial atau mediasi yang adil (Wiston, 2018). Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi kesewenangan *boumbeer* (pemilik proyek) yang sering kali menggunakan klausul pemutusan sepihak sebagai jalan pintas tanpa mempertimbangkan itikad baik penyedia jasa. Selain itu, kontrak harus memuat klausul eskalasi regulasi yang menyatakan bahwa aturan baru sebagai PMK Nomor 184/PMK.05/2021 secara otomatis menjadi pedoman pelaksanaan anggaran dan waktu guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terdampak kondisi luar biasa.

Dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), mekanisme pemutusan kontrak wajib memenuhi Asas Kecermatan yang berarti harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu lain, individu dengan masyarakat, kepentingan warga, dan kepentingan pemerintah dengan masyarakat. Juga pada asas Kemanfaatan yang berarti tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tidak mencampurkan kewenangan (Muhamad, 2015). Sebagaimana Kasus PT IBU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya melakukan audit teknis yang cermat sebelum

menolak permintaan perpanjangan waktu melalui metode denda, mengingat capaian bobot pekerjaan yang sudah mencapai 62,43%. Klausul ideal harus mewajibkan pemberian kesempatan pekerjaan jika regulasi eksternal memungkinkan, sehingga kerugian penyedia jasa, seperti pencairan jaminan pelaksanaan dan ancaman sanksi daftar hitam dapat dimitigasi sepanjang penyedia masih memiliki optimisme dan kemampuan teknis. Dengan mengembalikan marwah Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara serta mematuhi AAUPB, kontrak konstruksi akan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan juga transparan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain rekonstruksi substansi, teknis penulisan kontrak (*legal drafting*) juga harus dibenahi guna memastikan klausul-klausul tersebut dapat diterapkan secara operasional tanpa celah interpretasi ganda. Perancang wajib menyertakan klausul yang mengakomodasi munculnya peraturan baru yang bersifat menguntungkan (*lex favorabilis*). Secara teknis, kontrak juga harus memuat redaksi: “*Segala perubahan regulasi di tingkat nasional yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan anggaran dan perpanjangan waktu pada masa darurat/pandemi secara otomatis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini (incorporation by reference).*” Hal ini untuk mencegah PPK berdalih bahwa relaksasi PMK baru tidak bisa diterapkan hanya karena tidak tercantum secara eksplisit dalam SSUK awal (Elfani et al., 2023).

Berkaca pada ketidakpatuhan prosedur korespondensi dalam kasus PT IBU, penulisan kontrak wajib mempertegas saluran komunikasi resmi dengan redaksi: “*Setiap pemberitahuan mengenai wanprestasi dan pemutusan kontrak wajib disampaikan secara tertulis melalui surat resmi yang diantar langsung atau melalui pos tercatat ke alamat domisili hukum para pihak.*” Penggunaan media elektronik (seperti pesan singkat) hanya bersifat informatif dan tidak menggantikan keabsahan administrasi surat fisik (Elfani et al., 2023). Dalam memenuhi Asas Kecermatan, penulisan klausul pemutusan sebaiknya tidak bersifat otomatis (*automatic termination*). Klausul harus mewajibkan adanya “*Audit Kesiapan Penyelesaian*” oleh tim teknis independen dengan bunyi: “*Sebelum eksekusi pemutusan sepihak, PPK wajib mempertimbangkan laporan teknis mengenai kapasitas sisa sumber daya penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam masa denda atau masa perpanjangan regulasi*” (Elfani et al., 2023).

Lalu, selain mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara secara absolut, perancang dapat mengarahkan kontrak pada perlindungan itikad baik penyedia yang masih aktif di lapangan dengan redaksi: “*Para pihak sepakat untuk tetap tunduk pada prinsip Pasal 1266 KUHPerdara, kecuali dalam hal penyedia jasa secara nyata telah meninggalkan pekerjaan (abandonment) atau dinyatakan pailit, maka pemutusan sepihak melalui SSUK dapat dilakukan.*” Dengan mengembalikan marwah Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, mematuhi AAUPB, serta menerapkan teknik penulisan yang presisi, kontrak konstruksi akan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, klausul pemutusan kontrak sepihak dalam kontrak konstruksi pemerintah yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara pada dasarnya dapat diterapkan dalam kerangka asas kebebasan berkontrak dan kebutuhan efisiensi pengadaan barang/jasa. Namun demikian, penerapannya tidak bersifat mutlak dan tetap harus dibatasi oleh prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, keseimbangan para pihak, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam praktiknya, pengesampingan tersebut berpotensi menimbulkan

ketimpangan kedudukan para pihak, terutama ketika kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak diimbangi dengan parameter wanprestasi yang jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme evaluasi yang objektif. Kondisi ini dapat memicu ketidakpastian hukum serta membuka ruang terjadinya sengketa, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Inanta Bhakti Utama yang menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan dasar hukum, prosedur pemutusan, serta pengabaian alternatif penyelesaian yang dimungkinkan oleh regulasi.

Selain itu, kompleksitas kontrak konstruksi pemerintah yang berada pada irisan hukum perdata dan hukum administrasi menuntut adanya kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan pemutusan kontrak, agar tidak mengarah pada tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, perumusan klausul mitigasi risiko dalam kontrak konstruksi pemerintah perlu diarahkan pada penciptaan keseimbangan dan kepastian hukum bagi para pihak. Klausul yang ideal sebaiknya memuat batasan wanprestasi yang terukur dan eksplisit, mekanisme evaluasi bertahap, kewajiban audit teknis sebelum pemutusan, serta prosedur pemberitahuan yang formal dan akuntabel. Di samping itu, kontrak perlu mengakomodasi kemungkinan perubahan regulasi melalui klausul yang adaptif, termasuk pengaturan mengenai integrasi ketentuan eksternal ke dalam kontrak untuk mencegah benturan penafsiran. Dengan perumusan klausul yang lebih jelas, proporsional, dan responsif terhadap dinamika regulasi, serta tetap memperhatikan prinsip itikad baik dan perlindungan terhadap hak penyedia jasa, kontrak konstruksi pemerintah diharapkan tidak hanya menjamin efisiensi pelaksanaan proyek, tetapi juga mampu meminimalisir sengketa serta menciptakan hubungan hukum yang lebih adil, seimbang, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. T. (2020). Model public private partnership penyediaan infrastruktur pelayanan publik: Pengalaman Indonesia dan India. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 102–114.
- Andhika, V., & Arina, N. (2023). Tindak Pidana Korupsi Dalam Hubungan Kontraktual Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 8(2), 69. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/2308>
- Angelia, G., Yurikosari, A., & others. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 211/PDT. SUS-PHI/2018/PN. BDG). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 578–602.
- Avishtya, S. K., & others. (2024). Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 555. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/938>
- Elfani, R., Azheri, B., & Yulfasni. (2023). Pemutusan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi PT Inanta Bhakti Utama dalam Proyek Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukit Tinggi. *Jurnal Presisi Hukum*, 4. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>
- Firman, W. (2022). Klaim Kompensasi Biaya Keterlambatan dan Deviasi Kompensasi Kontrak yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 17. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/12015/6971>
- Kirtan, T., Respationo, S., Erniyanti, E., & Fadlan, F. (2023). Analisis Yuridis Pencantuman Klausul Force Majeure dalam Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengelolaan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Kota Batam). *UNES Law Review*, 6(1), 3526–3548. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1154>
- Kurniawati, I. (2024). Analisis Pemutusan kontrak kerjasama pengadaan barang atau jasa pemerintah secara sepihak. *Uniku Law Review*, 2(02), 91–101. <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i02.14>
- Kusdarini, E. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Miru, A., & Pati, S. (2011). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Rajagrafindo Persada.
- Muhamad, A. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. *Academia*, 282. https://www.academia.edu/79189230/Relevansi_Asas_Asas_Umum_Pemerintahan_Yang_Baik_Dalam_Sistem_Penyelenggaraan_Administrasi_Negara
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Oswari, D. O. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis. *Jurnal Jendela Hukum*, 9, 29–34. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jjhhk/article/view/4721>
- Sinaga, I. P. A. S., Wijaya, G. O., & Hanggono, K. C. (2025). Urgensi ADR dalam Klausul Penyelesaian Sengketa Kontrak sebagai Alternatif dari Litigasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 10586. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/26337>
- Sindu, I. M. B. A., Budiarta, I. N. P., & Dinar, I. G. A. A. G. P. (2022). Azas Proporsionalitas

Dalam Kontrak Bisnis Franchise. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 599–607.
<https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5575.599-607>

Sururi, A. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).

Trian, M., Busthami, D., & Asriati, A. (2025). Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan Para Pihak (Memorandum Of Understanding) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Dialogica*, 1(1).

Wardhana, A. W. (2022). Perjanjian Pemborongan Jasa Konstruksi di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero)(Studi pada Kontrak Pengadaan Jasa Pembangunan Jalur Kereta Api Batu Ceper--Bandara Soekarno-hatta). *Sol Justicia*, 5(1), 49–62.

Wiston, K. (2018). *Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPer Dalam Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi: Perbedaan Pandangan Hukum*. <https://www.kennywiston.com/pengesampingan-pasal-1266-dan-1267-kuhper-dalam-perjanjian-pekerjaan-jasa-konstruksi-perbedaan-pandangan-hukum/>